

**LELANG JABATAN LURAH DALAM PERSPEKTIF
PELAYANAN PUBLIK DI DKI JAKARTA**

Firman

**Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

firman@uta45jakarta.ac.id

ABSTRACT

This study about the impact of the post of head of village (lurah) auction to service at the Communities in Jakarta. Auction office of head of village (lurah) and other structural hierarchy, led by the Jakarta administration. The birth of this policy is to maximize the public service to the community in general. This is because the issue of community dissatisfaction with basic services. This makes the bureaucratic system in terms of public services is stagnant at this basic services. Moreover, the reform of the bureaucracy and far Agenda collusive behavior, corruption and nepotism which has not made such a significant. The birth of the auction office innovation is expected to have a significant impact.

Keywords: Auction Occupation, Public Service

ABSTRAK

Kajian ini tentang dampak lelang jabatan lurah terhadap pelayanan pada Masyarakat di DKI Jakarta. Lelang jabatan lurah dan jenjang jabatan struktural lainnya yang dipelopori oleh pemerintah DKI Jakarta. Lahirnya kebijakan ini untuk memaksimalkan publik servis terhadap masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan persoalan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar. Hal ini membuat sistem birokrasi dalam hal pelayanan publik stagnan pada pelayanan dsar ini. Terlebih pada agenda reformasi birokrasi dan memperkecil perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme yang tidak kunjung memberikan hasil yang begitu signifikan. Lahirnya inovasi lelang jabatan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Kata kunci : Lelang Jabatan, Public service

A. Latar Belakang

Lelang jabatan dalam pemerintahan meskipun sudah dilakukan di beberapa daerah sebelumnya seperti di Bali, Bupati Jembrana, Prof. I Gede Winasa dan Walikota Samarinda Syaharie Ja'ang telah menerapkan promosi jabatan eselon II, III dan IV secara terbuka. Seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda bekerjasama dengan PKP2A III LAN Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Pebruari 2013 yang lalu. Sebanyak 125 pelamar bersaing untuk mendapatkan satu tempat pada 16 jabatan struktural lowong yang terdiri dari satu jabatan untuk eselon II, empat jabatan untuk eselon III dan 11 jabatan untuk eselon IV.

Dalam lelang jabatan tersebut, setiap pegawai yang telah memenuhi syarat administratif berupa tingkat kepangkatan dan golongan, diperbolehkan mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan yang tersedia. Penilaian akan dilakukan oleh tim penyeleksi yang keputusannya ditentukan oleh Walikota. Sedangkan pelaksanaan fit and prover test dilakukan tim dari Universitas Udayana Denpasar. Hasil dari fit and prover test akan diberikan kepada Bupati untuk proses selanjutnya (Nasution, 2013)

Penerapan lelang jabatan di DKI menjadi fenomena tersendiri dan mencuri perhatian publik dikarenakan dilaksanan di ibu kota dan sekaligus dicetuskan oleh seorang yang mempunyai popularitas yang cukup tinggi yakni Joko Widodo (2014-2019) Presiden RI yang mana pada tahun 2013 lalu masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Media selalu menjadikan Jokowi dan segala kebijakan mendaji trending topic. Hal inilah salah satu alasan membawanya ke level yang tinggi sebagai kepala Negara dan pemerintahan.

Diharapkan lahirnya pejabat-pejabat pemerintah seperti lurah ditengah-tengah masyarakat yang dapat bekerja dan berkinerja baik dan berintegritas tinggi melalui berkat lelang jabatan.

Proses lelang jabatan atau lebih tepat disebut promosi jabatan sebetulnya memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Pada pasal 17 ayat 2 disebutkan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan.

berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan

Regulasi terkait dengan perubahan struktur jabatan dalam pemerintahan juga sudah diatur dalam Peraturan perundang-undangan Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur mengenai wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian juga sudah mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Beberapa pakar mengatakan bahwa kebijakan lelang camat dan Lurah ini merupakan kebijakan reformis dikarenakan orang-orang terbaik kemudian akan menjalani seleksi kemudian di filter untuk mendapatkan posisi yang dianggap tepat dalam suatu wilayah (Zuhro, 2013). Hal ini juga dianggap sebagai kebijakan paling reformis di era Pemerintahan Gubernur Jokowi Ahok. Dari beberapa uraian tersebut maka kajian ini akan memfokuskan pada dua hal kajian yakni mengapa Pemda Provinsi DKI membuat kebijakan lelang jabatan lurah ? dan Bagaimana dampak lelang jabatan Lurah terhadap Pelayanan publik di DKI Jakarta?

B. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik

Dari berbagai pemikiran yang mencoba mengurai dan menilai kinerja birokrasi publik maka, kita akan menguraikan beberapa pendapat Dwiyanto (2012,50) sebagai berikut ini : *Produktivitas*, konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) yang mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Kualitas Layanan, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia dengan mudah dan murah.

Responsivitas, adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dari prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsibilitas, menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang implisit maupun yang eksplisit. *Akuntabilitas*, Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat

atau yang dimiliki oleh para *stakeholders*. Nilai dan norma pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut, di antaran, meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegak hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

C. Evaluasi Lelang Jabatan dan Persfektif Pelayanan Publik

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Menurut Parsons (2006) evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Jones (Nawawi, 2009) evaluasi merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan.

Terkadang evaluasi kebijakan publik banyak dipahami hanya sebagai evaluasi kebijakan atas implementasi kebijakan saja. Evaluasi akan membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat umum dan terhadap individu. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran atau dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau dibatasi.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi impak/ pengaruh (*outcome*) kebijakan atau evaluasi *sumatif*.

Evaluasi kebijakan memiliki tiga lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan

kebijakan. Ketiga komponen tersebut menentukan apakah kebijakan berhasil guna atau tidak. Akan tetapi, konsep evaluasi sendiri selalu terikat dengan konsep kerja sehingga evaluasi kebijakan publik berkenaan pada ketiga wilayah makna tersebut pada kegiatan pasca. Maka evaluasi kebijakan publik tidak hanya berkenaan dengan implementasinya melainkan juga berkenaan dengan perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan publik.

D. Mengenal Sistem Lelang Jabatan

Berikut ini beberapa mekanisme yang diterapkan dalam hal lelang jabatan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- b. Pangkat paling rendah III/c dan paling tinggi III/d;
- c. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
- d. Semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- f. Tidak berstatus sebagai tersangka;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk; dan
- h. Bukan merupakan Pejabat Fungsional yang berasal dari rumpun pendidikan dan rumpun kesehatan

Meskipun ini telah membuka peluang bagi siapa saja birokrat DKI Jakarta yang berminat namun, ada beberapa yang masih sering muncul menjadi perdebatan yakni mengenai lahirnya kecurigaan bahwa lelang jabatan hanya pencitraan dan seremonial semata. Anggapan ini wajar saja mengingat setelah berjalan hampir 3 tahun berjalan namun dibanyak sisi pelayanan publik belum begitu maksimal. Kotler (Sinambela, 2006) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Keberhasilan pelayanan publik harusnya sejalan dengan RUU Pelayanan Publik (Marzuqi, 2006), menganggap bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Ini juga sejalan dengan (Dwiyanto,2006) pelayan publik yang baik dapat dilihat dari segi efisiensi, responsivitas, dan non-partisipan. Efisiensi dapat didefinisikan sebagai perbandingan yang terbaik antara input dan output. Dengan demikian, apabila suatu output dapat dicapai dengan input yang minimal maka dinilai efisien. Efisiensi dapat dilihat dari perspektif pemberi layanan maupun pengguna layanan dari perspektif pemberi layanan, organisasi pemberi layanan harus mengusahakan agar harga pelayanan murah dan tidak terjadi pemborosan sumber daya publik. Pelayanan publik sebaiknya melibatkan sedikit mungkin pegawai dan diberikan dalam waktu yang singkat. Demikian juga dari perspektif pengguna layanan, mereka menghendaki pelayanan publik dapat dicapai dengan biaya yang murah, waktu singkat, dan tidak banyak membuang energi.

Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan. Untuk meningkatkan responsivitas organisasi terhadap kebutuhan pelanggan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi KYC

(*know your customers*) dan menerapkan model *citizen charter* seperti yang sudah diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pelayanan publik non-partisan adalah sistem pelayanan yang memberlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian dan sebagainya. Pelayanan publik non-partisan dapat dilihat dari:

1. Adanya akses yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan pelayanan;
2. Pemberian pelayanan publik kepada pelanggan berdasarkan nomor urut
3. Tidak diberlakukannya dispensasi pelayanan kepada pelanggan.

Untuk memenuhi itu semua, maka harus ada netralitas birokrasi dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, kekuatan lain yang dapat mendorong aparat birokrasi dapat bertindak tidak diskriminatif terhadap pengguna layanan adalah adanya kode etik birokrasi. Kode etik ini mengatur pola perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan serta berbagai bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar.

Dalam upaya pemberian pelayanan publik, menurut keputusan menteri Penertiban Aparatur Negara (MenPan) Nomor 81 Tahun 1993 harus mengandung unsur-unsur:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas
3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diusahakan agar memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut

menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai hal tersebut dapat memberikan gambaran serta masukan yang bagi pejabat birokrasi agar lelang jabatan yang di gembor-gemborkan sedemikian rupa dalam hal perbaikan pelayanan publik dapat terwujud dengan baik.

E. Pemerintah DKI dalam Memaksimalkan Pelayanan Publik Melalui Lelang Jabatan

Dalam pemberian pelayanan publik, peran pemerintah yang terpenting adalah menciptakan regulasi yang mampu memfasilitasi pengembangan potensi setiap satuan yang ada dalam masyarakat secara mandiri sehingga mampu mengenali masalah yang kebutuhannya mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah-masalah sendiri.

Birokrasi pemerintah pada hakekatnya adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*). Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dalam *new public service*, peran pemerintah adalah *servicing* atau melayani dan bukan *steering* atau mengendalikan masyarakat dengan berbagai aturan yang ada, sehingga dalam hal ini pemerintah berperan sebagai negosiator dan perantara untuk kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok demi menciptakan etika bersama. Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan lelang jabatan Lurah dan pejabatan struktural lainnya untuk memaksimalkan fungsi pelayanan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *new public service* adalah:

1. *Serve citizens, not customer*
2. *Seek the public interest*
3. *Value citizenship over entrepreneurship*
4. *Think strategically, act democratically*
5. *Recognize that accountability not simple*

6. *Serve rather than steer*
7. *Value people, not just productivity*

Jika dibahasakan secara lebih sederhana, konsep *new public service* ini mengandung:

1. Melayani masyarakat sebagai pelanggan (tanpa diskriminasi)
2. Mengakomodasi kepentingan masyarakat
3. Terbuka terhadap setiap masukan
4. Mengutamakan akuntabilitas dan pelayanan
5. Menghargai masyarakat.

Prinsip ini harusnya sejalan dengan agenda lelang jabatan yang dilakukan DKI. Jika melihat kondisi seperti ini dengan adanya lelang jabatan harusnya dimaksimalkan pada penerapan prinsip yang telah disebutkan diatas. Jika tidak dapat berjalan sesuai dengan yang New Public Managemnt (NPM) maka anggapan ketidak berhasilan pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan pelayanan maksimal terhadap masyarakat melalui lelang Jabatan.

F. Partisipasi Masyarakat, Pelayanan Publik dan Lelang Jabatan

Pentingnya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat. Salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjadi forum dimana masyarakat dapat menegosiasikan apa yang menjadi kepentingan mereka, menyampaikan rasa keprihatinan mengenai masalah-masalah yang mengganggu mereka dan mencari konsensus atau mengakomodasi kepentingan orang lain. Sedangkan menurut (Dwiyanto,2006), pendekatan partisipatif merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi atau urun rembuk antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*). Pemahaman partisipasi sering diartikan secara sederhana sebagai peran serta

dalam suatu lingkungan kegiatan. Peran serta (partisipasi) menunjukkan suatu proses antara dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang mempengaruhi satu terhadap yang lainnya dalam membuat rencana, kebijakan, dan keputusan. Keputusan itu adalah sesuatu yang akan berpengaruh dikemudian hari bagi pihak pembuat keputusan, kelompok sasaran dan sering kali bagi lingkungannya.

Tujuan utama dari partisipatif adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proporsional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Pelibatan masyarakat luas dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang beragam.

Dalam melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik, maka pemerintah daerah akan memperoleh beberapa keuntungan. *Pertama*, pemerintah daerah akan mengetahui kebutuhan masyarakat dan juga cara memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan baik. *Kedua*, dapat mengembangkan rasa saling percaya antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. *Ketiga*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi berbagai proyek bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam hal ini yang perlu juga diperhatikan dalam melakukan agenda lelang jabatan lurah tidak hanya sekedar lolos dalam beberapa ujian saja tetapi ada hal-hal khusus yang mestinya harus dipahami, seperti pengetahuan dan etika serta kultur yang melekat pada personal tertentu. Pejabat yang pintar dari segi akademik belum tentu bisa cocok pada kondisi daerah tertentu yang mempunyai sistem kulture tertentu.

a. Mengidentifikasi Peran Masyarakat

Tidak kalah penting seorang pejabat baik Lurah Maupun camat juga harus bisa mengidentifikasi persoalan masyarakat, tidak hanya sekedar melakukan agenda prosedural semata. Harus bisa memberikan sumbangsi inovasi dalam pelayanan publik. Mengingat masyarakat yang multi kultur dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda mengharuskan seorang pejabat birokrat sekelas Lurah harus punya inisiatif tersendiri dalam memberikan pelayanan dasar.

Tabel I.3

Pengidentifikasi peran masyarakat

Peran masyarakat	Bagaimana peran dijalankan
Masyarakat/ warga negara sebagai <i>customer</i> .	Masyarakat adalah pengguna utama dan klien pelayanan publik sehingga mereka harus diperlakukan sebagai <i>customer</i> yang berharga oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik.
Masyarakat/ warga negara sebagai pemilik atau pemegang saham	Masyarakat adalah pemillik negara, melalui pajak yang mereka bayarkan maka mereka telah melakukan investasi terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat adalah pemegang saham, karena mereka memberikan suara secara langsung untuk memilih gubernur/ bupati/ walikota yang harus dijalankan pemerintah.
Masyarakat/ warga negara sebagai pembuat isu kebijakan	Masyarakat menentukan visi pemerintah, masa depan yang ingin diwujudkan serta strategi untuk

	mencapai tujuan-tujuan tersebut. Masyarakat adalah penasihat pemerintah ketika mereka akan membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Masyarakat bersama-sama dengan pemerintah sebagai produsen pelayanan public	Masyarakat dan institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah menjadi penyedia pelayanan publik, baik yang dibayar maupun yang dilakukan secara sukarela.
Masyarakat/ warga negara sebagai pemantau pelayanan publik yang independen	Pengukuran kinerja dilakukan oleh masyarakat pada level akar rumput yang lebih bersifat independen dengan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sumber: Wray *et al* (2000)

Lima Strategi untuk Mengubah DNA Pemerintah Menurut David Osborne dan Peter Plastrik

	Lima Strategi	
Pendongkrak	Strategi	Pendekatan
Tujuan	Strategi	Kejelasan Tujuan Kejelasan peran Kejelasan Arah
Insentif	Strategi	Persaingan Terkendali Manajemen Perusahaan

	Konsekuensi	Manajemen Kinerja
Pertanggungjawaban	Strategi Pelanggan	Pilihan pelanggan Pilihan Kompetitif Pemastian Mutu Pelanggan
Kekuasaan	Strategi Pengendalian	Organisasional Pemberdayaan Karyawan Pemberdayaan Masyarakat
Budaya	Strategi Budaya	Menghentikan Kebiasaan Menyentuh Perasaan Mengubah Pikiran

Sumber : David Osborne dan P.Plastrik dalam Mas'ud Said hal. 111

Dari hal diatas ada beberapa aspek yang menjadi perhatian khusus dalam kajian ini yakni masalah insentif dan pertanggungjawaban karena kedua hal ini dianggap sangat berpengaruh terhadap masalah pelayanan kepada masyarakat. Lebih lagi pada aspek pengaruh lelang jabatan yang harusnya mempunyai pengaruh terhadap segala aspek pelayanan publik.

G. Catatan Penutup

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, harusnya dalam pengejawantahan lelang jabatan mestinya berpikir dalam kerangka jangka panjang dan demi masa depan. Tidak lagi terpaku pada hambatan-hambatan jangka pendek, seperti krisis sehari-hari, laporan kuartal atau review kinerja tahunan. lebih mengarahkan perhatiannya lebih jauh daripada sekedar wilayah yang menjadi tanggung jawab langsung mereka.

Kedua, dalam persepektif pelayanan publik harusnya pejabat yang dihasilkan benar-benar bisa memahami segala aspek sosial dan pengetahuan terkait

pelanana dasar ini. Hal ini dikarenakan persoalan kita hari ini masih stagnan pada persoalan yang sederhana ini. Keluhan yang ruting muncul adalah persoalan ketidakpuasan masyarakat pada pengurusan surat-surat primer (KTP, KK, Ijin dan lainnya).

beberapa pakar secara beragam seperti Land an Rosenbloom (1992) mengamati bahwa organisasi publik/kelurahan akan bisa mencapai usahanya untuk efisien dan responsive terhadap publik lewat prakti-praktik persaingan mirip pasar. Sedangkan Osborne dan Geabler (1992) bahkan mengemukakan tentang pergeseran kultural dari pemerintahan birokratik menuju pemerintahan wirausaha yang bersifat kompetitif maupun berorientasi pelanggan. Hasil lelang jabatan yang dilakukan pemda DKI Jakarta belum selama ini belum terlihat hasil yang memuaskan harapan warga.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, *Dasar – Dasar Kebijakan*, Bandung, ALFABETA, 2002
- Didi Marzuqi, *Bekerja Demi Rakyat: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Komunal, 2006
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta; PSKK UGM
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Litjan P. Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik :Teori, Kebijakan dan Implementasi* .Jakarta: PT Bumi aksara, 2006
- Mas’oed, Mochtar., 1994, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mahmud. *Lelang Jabatan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. 2013. Sumut.kemenag.or.id
- Nawawi, Ismail, *Publik Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* Surabaya: PMN dan ITS Press, 2009
- Nugroho, Riant , *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Brekembang*, cetakan pertama, penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Parsons, Wayne, *Public Policy: Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*, Cetakan Ke-2, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2006
- Said, Mas’ud. 2012. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Makna, masalah dan dekonstruksi Birokrasi Indonesia. UMM. Malang

Setiyono, Budi. 2012. *Briokrasi dalam Perspektif Politik & Admnistrasi*.

Nuangsa. Bandung

Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi & Politik Indonesia*. PT. Grafindo Persada.

Jakarta

Zuhroh, Siti '*lelang Camat-lurah paling reformis*' Tempo, 2013